



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Seri B Tahun 1978 Nr. 3.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

**NOMOR : 2 TAHUN 1978
TENTANG :**

**PERAWATAN DIRUMAH SAKIT UMUM KETANDAN
P E M A L A N G**

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

MENIMBANG : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 17 Tahun 1973 tanggal 18 September 1973 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1974 No. hukm. G. 41/6/18 dan telah diundangkan pada tanggal 20 Pebruari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tahun 1974 No. 53 tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Ketandan Pemalang dan telah diubah dan ditambah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No. 7 Tahun 1976 tanggal 21 Juli 1976 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Seri B Tahun 1978 Nr. 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1978

TENTANG :

PERAWATAN DIRUMAH SAKIT UMUM KETANDAN
P E M A L A N G

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

MENIMBANG : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 17 Tahun 1973 tanggal 18 September 1973 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1974 No. hukm. G. 41/6/18 dan telah diundangkan pada tanggal 20 Pebruari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tahun 1974 No. 53 tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Ketandan Pemalang dan telah diubah dan ditambah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No. 7 Tahun 1976 tanggal 21 Juli 1976 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan

5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033/Birhub/1972 tanggal 4 September 1972, tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah.
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977, Nomor 179/Men. Kes/SK/VIII/77, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan.
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah tgl. 17 Oktober 1977 Nomor K/060/Sekret/77, perihal Penertiban tarif di RS Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KETANDAN PEMALANG.

B A B : I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Rumah Sakit Umum Ketandan Pemalang, selanjutnya disebut RSU "KETANDAN" ialah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (2). Perawatan, ialah penyelenggaraan pemondokan orang

- sakit (opname) dengan maksud untuk mendapatkan pengawasan/pemeriksaan Dokter, pemeliharaan dan pengobatan yang sempurna, untuk mengusahakan kesembuhan dari penyakitnya
- (3). Penderita, ialah orang-orang yang mendapat gangguan dalam hal kesehatannya baik jiwa maupun raganya.
 - (4). Penderita kurang mampu, ialah mereka yang keadaan sosial ekonominya kurang mampu untuk membiayai pengobatannya baik dirinya maupun keluarganya.
 - (5). Penderita tidak mampu, ialah mereka yang keadaan sosial ekonominya tidak mampu membiayai pengobatan baik dirinya maupun keluarganya.

Dalam hal ini termasuk :

- a. mereka yang dipelihara oleh Ruma-hrumah Yatim Piatu;
 - b. mereka yang dipelihara oleh Lembaga-lembaga Sosial Pemerintah;
 - c. mereka yang dipelihara oleh Lembaga lembaga Sosial lain yang telah disyahkan sebagai badan Hukum.
- (6). Pegawai Negeri Sipil, ialah mereka yang tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 230 Tahun 1968 Bab. I ayat (1) tentang, Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta keluarganya.
 - (7). Penerima Pensiun, ialah mereka yang tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 230 Tahun 1968 Bab I Pasal 1 ayat (2).
 - (8). Penderita Kehakiman, ialah mereka yang ada dalam tahanan yang berwajib atau dihukum dalam Lembaga Pemasyarakatan.
 - (9). Anak-anak sekolah, ialah anak-anak Sekolah, dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan lanjutan

- tingkat atas Negeri maupun swasta.
- (10). Poliklinik, ialah Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Ketandan Pemalang.
 - (11). Pelayanan Kesehatan, ialah pelayanan Kesehatan dalam bentuk berobat jalan yang dilaksanakan oleh Poliklinik.

B A B : II.

PERAWATAN ORANG SAKIT

Pasal 2.

- (1). RSU " KETANDAN " menerima dan merawat penderita, baik yang datang sendiri maupun yang datang atas kiriman Dokter praktek Swasta, Puskesmas-puskesmas Pemerintah/Swasta dan Rumah-rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang lain.
- (2). Perlu atau tidaknya seorang penderita dirawat di RSU Ketandan dan perlu atau tidaknya penderita dikirim ke Rumah Sakit Spesialis/Rumah Sakit yang lain, ditentukan oleh Dokter Kepala RSU yang bersangkutan atau atas permintaan penderita/keluarganya.

Pasal 3.

- (1). Setiap penderita yang akan dirawat di RSU Ketandan harus menerangkan riwayat penyakitnya dan bila ada, menunjukkan surat keterangan dari Dokter yang telah memeriksa sebelumnya.
- (2). Disamping ketentuan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, menunjukkan Peserta Askes (Asuransi Kesehatan);
 - b. Penderita tidak/kurang mampu, menunjukkan surat

keterangan tentang tidak/kurang mampu dari Kepala Desa yang bersangkutan dengan dilegalisir oleh Camat setempat;

- c. Penderita Kehakiman, surat keterangan dari fihak berwajib yang bersangkutan;
- d. Anak-anak Sekolah, menunjukkan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan surat keterangan dari Puskesmas setempat.

B A B : III.

BAGIAN-BAGIAN DAN KELAS

Pasal 4.

- (1). Untuk melayani penderita di RSUD Ketandan dapat disediakan bagian-bagian dan kelas-kelas sebagai berikut :
 - a. Bagian out patient, terdiri atas :
 1. Klinik Keluarga Berencana.
 2. Poliklinik Umum.
 3. Poliklinik Gigi.
 4. Poliklinik Mata.
 5. Laboratorium.
 6. Kamar Obat.
 7. Kamar Rontgen.
 8. Kamar operasi kecil/PPPK.
 - b. Bagian In patient, terdiri atas :
 1. Bangsal-bangsal.
 2. Kamar Bersalin.
 3. Kamar Operasi.
 4. Kamar Isolasi I dan II.
 5. Kamar Mayat.
 6. Dapur.

- (2). Dalam keadaan - keadaan tertentu serta disesuaikan dengan kemampuan yang ada, maka RSUD Ketandan menyediakan kendaraan bermotor berupa :
 - a. Ambulance untuk kepentingan angkutan penderita, baik dari maupun ke RSUD Ketandan ;
 - b. Mobil Jenazah untuk angkutan Jenazah, baik bagi penderita yang meninggal dunia di RSUD Ketandan maupun diluar RSUD Ketandan.
- (3). Dalam keadaan-keadaan tertentu serta untuk kepentingan penderita RSUD Ketandan menyediakan fasilitas Telpon bagi keluarganya.

Pasal 5.

- (1). Penderita yang kurang / tidak mampu serta penderita Kehakiman dirawat di Kelas IV c.
- (2). Penderita dari Pegawai Negeri Sipil/Penerima Pensiun beserta keluarganya dirawat di Kelas III, kecuali bila mereka sanggup membayar kekurangan biaya perawatan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi peserta Askes (Asuransi Kesehatan) dapat dirawat di kelas lain yang dikehendaki oleh keluarganya.
- (3). Penderita-penderita lainnya kecuali yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dirawat di Kelas yang dikehendaki oleh Penderita atau oleh keluarganya.

B A B : IV.

KETENTUAN TARIF

Pasal 6.

- (1). Bagi penderita tidak mampu tidak dipungut biaya.
- (2). Besarnya biaya perawatan / pengobatan bagi orang-

orang yang kurang mampu diserahkan penempatannya kepada kebijaksanaan Dokter Kepala RSUD Ketandan atas dasar pertolongan kepada penderita.

- (3). Besarnya biaya perawatan/pengobatan penderita keahlihan ditentukan atas dasar peraturan yang ada pada pihak yang bersangkutan.
- (4). Besarnya biaya perawatan/pengobatan bagi penderita dari Pegawai Negeri Sipil/Penerima Pensiun dan keluarganya ditetapkan menurut Peraturan yang berlaku bagi para peserta Askes (Asuransi Kesehatan).
- (5). Besarnya biaya perawatan out patient bagi anak-anak Sekolah 5% dari biaya yang ditentukan, sedangkan in patient sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6). Bagi penderita lainnya ketentuan biaya sebagai berikut:
 - a. Klinik Keluarga Berencana cuma-cuma.
 - b. Biaya tindakan/operasi ditentukan bagi penderita yang dirawat di kamar Kelas II sebagai berikut :

1. B E D A H :

- Golongan I sebesar . . .	Rp. 500,-
- Golongan II " . . .	" 1.500,-
- Golongan III " . . .	" 7.500,-
- Golongan IV " . . .	" 11.500,-

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan :

- Persalinan Normal/Abnormal :	
Tindakan Dokter	Rp. 3.000,-
Tindakan Bidan	" 1.500,-
Curettag	" 3.000,-
Hecting tetale ruptur percum	" 2.000,-
- Operasi pada edneca . . .	" 8.650,-
- Extra utorka gravid . . .	" 9.000,-

- Soectio eaosaeria/Uterus ruptur Rp. 9.000,-
 - Supravaf utorus arputatie ,, 11.650,-
 - Operasi fistula vesicovaginal ,, 11.650,-
 - Operasi fistula rectovaginal ,, 11.650,-
 - Operasi prokapsus uteri/vaginae ,, 7.650,-
 - Operasi sterilisasi ,, 4.000,-
3. H. T. T. :
- Operasi dalam liang telinga luar Rp. 800,-
 - Tensillectomia duplex ,, 4.400,-
 - Poliep hidung ,, 2.350,-

Tarif biaya bagi penderita yang dirawat di kamar Klas I ditentukan 1 1/2 x tarif Klas II, sedangkan Klas III dan Klas IV a ditentukan 1/2 x tarif Klas II.

c. Poliklinik :

c. 1. Poliklinik Umum dan Mata.

- 1. 1. Setiap penderita untuk kunjungan pertama Rp. 150,-
- 1. 2. Setiap penderita untuk kunjungan ulang ,, 100,-

c. 2. Poliklinik Gigi, ditentukan biaya sbb. :

- 2. 1. Pembersihan karang gigi per zitting ,, 250,-
- 2. 2. Radang gusi, per zitting ,, 200,-
- 2. 3. Pertolongan kecil (memasang brug, kroon dsb.) ,, 500,-
- 2. 4. Tumpatan amalgam, silikat (1, 2, 3, permukaan) Rp 600,-
- 2. 5. Tumpatan perak ,, 750,-
- 2. 6. Inlay ,, 750,-

2	7. Pengobatan urat syaraf	Rp. 1.000,-
2.	8. Pengobatan anggraen	1.500,-
2	9. Ekstraksi gigi (sulung atau tetap)	500,-
2.	10. Ekstraksi dengan komplikasi fraktur	750,-
2.	11. Pembedahan gigi tertahan	1.500,-
2.	12. Pengobatan abses	500,-
2	13. Opectumi ekstirpasi cyste	1.500,-
2.	14. Alveolextomi setiap daerah gigi	500,-
d	<u>Obat-obatan sesuai dengan harga Apotik.</u>	
e.	<u>Bangsas - bangsal :</u>	
	Kamar Kelas I / Teladan	Rp. 1.500,-
	Kamar Kelas II	500,-
	Kamar Kelas III	300,-
	Kamar Kelas IV a.	200,-
	Kamar Kelas IV b.	100,-
	Kamar Kelas IV c.	cuma-cuma.
f.	<u>Laboratorium :</u>	
1.	Pemeriksaan Widal	Rp. 500,-
2.	Pemeriksaan Gula darah 1 - x	1.000,-
3.	Pemeriksaan Gula darah curve	5.000,-
4.	Pemeriksaan H.B.	150,-
5.	Pemeriksaan jumlah erythrocyt	200,-
6.	Pemeriksaan jumlah Leucocyt	200,-
7.	Pemeriksaan Differential telling	300,-
8.	Pemeriksaan B.B.S.	200,-
9.	Pemeriksaan Malaria	200,-
10.	Pemeriksaan Golongan darah	200,-
11.	Pemeriksaan Faces	200,-
12.	Pemeriksaan Urine Sediment	200,-

13. Pemeriksaan Urine Dilirubin/Urobilin	Rp. 200,-
14. Pemeriksaan Urine Komplit	400,-
15. Pemeriksaan Urine G.M.	200,-
16. Pemeriksaan Sperma	200,-
17. Pemeriksaan Dirct Praeparat G. O.	500,-
18. Pemeriksaan Sputum	200,-
19. Pemeriksaan Kichlprep/Diphthery	500,-
g. Rontgent foto	Rp. 750,-
h. Pemeriksaan sinar tembus	200,-
i. Ujian Kesehatan :	
Umum	Rp. 150,-
Pegawai Negeri / ABRI	cuma-cuma.
Calon Haji	Ditentukan oleh Panitia Haji.
j. Ambulance.	
Siang hari perkilo meter	Rp. 60,-
Malam hari perkilo meter	75,-
k. Mobil Jenazah.	
Mobil Jenazah rata-rata (siang malam)	
perkilo meter	Rp. 100,-
dengan tarip minimum Rp. 3.000,-	

BAB V.

BIAYA PERAWATAN

Pasal 7.

- (1). Dalam menghitung besarnya biaya perawatan penderita maka pada hari keluar dihitung penuh, sedangkan hari masuk tidak dihitung.

- (2). Pada waktu penderita masuk biaya perawatan untuk 10 (sepuluh) hari harus dibayar kepada Bendaharawan penerima paling lambat dalam tempo 3 (tiga) hari dihitung dari tanggal masuknya penderita kecuali penderita dalam keadaan gawat dan penderita peserta Askes (Asuransi Kesehatan).
- (3). Jika perawatan penderita diteruskan maka biaya perawatan seterusnya harus dibayar terlebih dahulu untuk setiap 10 (sepuluh) hari.
- (4). Jika dikemudian penderita atau keluarganya/penanggungnya tidak sanggup lagi membayar biaya untuk keperluan lebih lanjut, maka Dokter Kepala RSU Ketandan merundingkan penyelesaiannya bersama penderita atau keluarganya/penanggungnya.
- (5). Jika kewajiban kewajiban dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Dokter Kepala RSU Ketandan berhak :
 - a. Mengeluarkan penderita dari RSU Ketandan jika keadaan penderita sudah mengizinkan ;
 - b. Memindahkan penderita kekelas untuk orang orang tidak mampu.
- (6). Kepada keluarga si penderita atau penanggungnya akan diberi tahukan terlebih dahulu tepat pada waktunya keputusan Dokter Kepala RSU Ketandan yang dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini.

Pasal 8.

- (1) Jika seorang penderita keluar karena sembuh atau dikeluarkan kerana meninggal dunia, maka oleh Kepala Tata Usaha RSU Ketandan atau Petugas lainnya yang ditunjuk dibuat suatu perhitungan penutup, dan apabila dalam perhitungan itu terdapat kelebihan uang muka, maka kelebihan ini dikembalikan kepada penderita atau keluarganya/penanggungnya

- (2). Jika seorang penderita dikeluarkan karena kealpaan dalam pembayaran, maka mereka yang menanggung pembayaran itu masih tetap bertanggung jawab terhadap segala hutang biaya perawatan yang akan ditagih menurut ketentuan yang ada.

BAB VI.

MAKANAN ORANG SAKIT

Pasal 9.

Untuk memberikan makanan penderita yang dirawat di RSU Ketandan maka diusahakan agar menunya memenuhi syarat „ 4 sehat 5 sempurna ”

BAB VII.

MENENGOK ORANG SAKIT

Pasal 10.

- (1). Kepada keluarga penderita diberi kesempatan untuk berkunjung menengok anggota keluarganya yang dirawat di RSU Ketandan.
- (2). Agar tidak mengganggu jalannya kesembuhan penderita, maka Dokter Kepala RSU Ketandan berhak mengatur jam/waktu menengok/mengunjungi orang sakit.

BAB VIII.

PENDERITA SAKIT KERAS / MENINGGAL DUNIA

Pasal 11.

Apabila penderita dalam keadaan sakit keras, atau meninggal dunia maka hal itu segera diberi tahukan kepada keluarganya atau penanggungnya

BAB IX.

PENGUBURAN PENDERITA YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 12.

Penguburan penderita yang meninggal dunia di RSUD Ketandan diatur sebagai berikut :

- a. Diusahakan penguburannya kepada keluarganya atau penanggungnya ;
- b. Dibebankan kepada RSUD Ketandan bila tidak ada keluarga/penanggungnya atau kehendak keluarga/penanggungnya.

BAB X.

MAYAT-MAYAT DARI LUAR

Pasal 13.

- (1). Mayat-mayat yang dibawa masuk oleh yang berwajib disimpan dikamar mayat RSUD Ketandan untuk segera diadakan pemeriksaan seperlunya dan dibuatkan visum et repertum atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib.
- (2). Untuk menjamin/menjaga agar tidak ada gangguan terhadap penderita yang di rawat, maka selambat-lambatnya 2 x 24 jam mayat tersebut segera dikubur/dikeluarkan dari RSUD Ketandan setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.

BAB XI.

PENDERITA KORBAN BENCANA ALAM

Pasal 14.

Jika pada suatu waktu terjadi bencana alam yang membawa akibat korban manusia yang perlu mendapat perawatan di RSUD Ketandan, maka segala pembiayaannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang atas dasar usul rencana biaya yang diajukan oleh Dokter Kepala RSUD Ketandan.

BAB XII

DOKTER JAGA / KELOMPOK JAGA

Pasal 15.

- (1). Untuk memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ketandan maka perlu diatur adanya Dokter Jaga.
- (2). Pengaturan Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini, diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 16.

- (1) Untuk memelihara dan meningkatkan mutu perawatan di RSUD Ketandan maka perlu diatur adanya Kelompok jaga bagi para Petugasnya.
- (2). Pengaturan Kelompok jaga diserahkan kepada Dokter Kepala RSUD Ketandan.
- (3). Penunjukan kepala-kepala Kelompok jaga untuk masing-masing Bangsal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang atas usul Dokter Kepala RSUD Ketandan.

BAB XIII

HASIL PENERIMAAN

Pasal 17.

Semua hasil Pungutan biaya perawatan dan Kesehatan merupakan penerimaan Dinas Kesehatan Unit Rumah Sakit Umum Ketandan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 18.

- (1) Hasil Penerimaan Dinas Kesehatan Unit RSUD Ketandan sebagai dimaksud Pasal 17 harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dipergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka Perawatan dan Pelayanan Kesehatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang.

BAB XIV

P E N U T U P .

Pasal 19.

Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Peraturan Daerah ini maka akan diatur lebih lanjut.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Rumah Sakit Umum Ketandan, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.
- (2). Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 18 September 1973 Nomor 17/1973 tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Ketandan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, tanggal 21 Juli 1976 Nomor 7 Tahun 1976.

Pemalang, 2 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
PEMALANG

Ketua,

ttd.

(MOH. SAMINGOEN)

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II
PEMALANG

ttd.

(JOESOEUF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tgl. 13 - 9 - 1978 No. Hk. 301/1978.

Sekretaris Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(N A W A W I S H .)

NIP. 100026890.

Diundangkan pada tgl. 28 September 1978

B/Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(Drs. SAMHURI ABDUL GHANI) -

NIP. 010053037.

Petastang 2 Maret 1978

Petastang Kepala
Tingkat II
P. E. M. A. L. A. N. G.

(KORNER ATAS)

Petastang Kepala
Tingkat II
P. E. M. A. L. A. N. G.

(KORNER BAWAH)

Petastang Kepala
Tingkat I Jawa Tengah
Petastang Kepala
Tingkat II Jawa Tengah
Petastang Kepala
Tingkat II Jawa Tengah

Ditandatangani
oleh Kepala

(W. S. H.)
(KORNER BAWAH)

Ditandatangani pada tanggal 28 September 1978

Di Petastang Kepala

(D. S. H.)
(KORNER BAWAH)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1978

TENTANG

PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM "KETANDAN"
P E M A L A N G

I. PENJELASAN UMUM :

Rumah Sakit Umum "KETANDAN" Pemalang yang disingkat RSU "KETANDAN" secara medis teknis bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan secara teknis-operasionil bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Dengan demikian maka hal-hal yang menyangkut bidang medis teknis berlaku ketentuan-ketentuan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam hal bertanggung jawab secara teknis-operasionil/pengelolaan, hingga saat ini RSU "KETANDAN" telah diatur dengan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 18 September 1973 No. 17/1973 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum "KETANDAN" Pemalang, tanggal 21 Juli 1976 No. 7/1976.

Berhubung dengan perkembangan keadaan serta kondisi yang makin meningkat, maka Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu untuk ditinjau dan lebih disempurnakan

secara menyeluruh dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Fungsi Rumah Sakit sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 1970 pada peresmian Gedung baru RSU Tanjungkarang di Tanjungkarang adalah sebagai berikut :

" Sebagai sarana Kesehatan, Rumah Sakit mempunyai tugas utama dalam pemeriksaan, pengobatan dan penyembuhan penyakit, mengurangi cacat dan invaliditas ".

" Rumah Sakit dapat pula menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan Kesehatan yang bermanfaat seperti pencegahan penyakit dengan penetapan penyakit secepat mungkin dan penerangan-penerangan melalui keluarga orang sakit "

" Bahwa Rumah Sakit disamping fungsinya tadi dapat memberikan jasanya dalam pengumpulan data yang berharga bagi ilmu pengetahuan yang nanti dapat diolah menjadi pengertian-pengertian dan pengetahuan-pengetahuan yang akan memperkaya ilmu kedokteran.

" Fungsi Rumah Sakit sangat penting ialah dalam bidang pendidikan tenaga perawatan yang pada akhir-akhir ini tampak adanya kekurangan-kekurangan sehingga perbandingan jumlah antara Dokter dan Perawat menjadi makin kecil "

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ayat -

(1) s/d ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) & (7) : Dalam Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota/Keluarganya disebutkan sebagai berikut :

BAB : I Pasal 1.

Didalam Keputusan Presiden tersebut yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri selanjutnya disebut Pegawai ialah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan ABRI sepanjang kepadanya tidak diperlakukan Peraturan tentang jaminan kesejahteraan bagi anggota ABRI.
 - c. Pegawai Pemerintah Otonom.
 - d. Lembaga Pemerintah/Negara yang gajinya dibayar atas beban anggaran Negara/ Beban Anggaran Belanja Negara/Beban Anggaran Belanja Badan/Lembaga2 Pemerintah lainnya dan atau beban Anggaran Pemerintah Daerah menurut Keputusan Presiden.
2. Penerima Pensiun ialah :
 - a. Bekas pejabat tersebut pada angka satu tersebut diatas dan janda atau anak yatim/piatu mereka masing2 yang menerima Pensiun.
 - b. Para penerima Pensiun ABRI.
 - c. Anak (anak2) syah dan atau seorang anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun dan tidak/ belum menikah.

ayat (8) s/d (11) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

dan (2) : Reveral systim yang ditempuh sekarang adalah sebagai berikut :

Orang sakit yang ada dipedesaan, ditemukan oleh pos kesehatan desa (PKD) dari sini dikirimkan ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Apabila Puskesmas menganggap perlu penderita dikirim ke RSU.

Apabila RSU tersebut tidak dapat mengatasi atau atas permintaan penderita/ke-luarganya/penanggungnya penderita di-kirim ke RSU dimana terdapat Dokter-dokter Spesialis Rumah Sakit yang lain.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4a : Cukup jelas.

Pasal 4b 1 : Pembagian kelas disesuaikan dengan tingkat akomodasi ditiap-tiap bangsal tersebut.

Pasal b 2 dan b 3 : Cukup jelas.

Pasal b 4 : Kamar isolasi, kelas khusus untuk me-rawat penderita yang berhubung penya-kitnya harus mendapat perawatan khusus, seperti tetanus dll.

Pasal b 5 & b 6 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat

(6) b 1 :

Yang dimaksud dengan Tindakan/Operasi pada bagian Bedah Gol. I s/d. IV adalah tindakan-tindakan / Operasi sbb. :

- Gol. I : - Perawatan luka.
- Penjahitan luka.
- Incisi abses.
- Pemasangan gips pendek.
- Catherisasi/Bougie.
- dll.
- Gol. II. : - Circumosisi.
- Extirpasi tumor permukaan.
- Biopsi dangkal/sedang.
- Urethrotomia distalis/proximalis.
- Amputatie digiti.
- Plastik/rekonstruksi ringan.
- Osteomia sequeaturetomia sedang.
- Vasectomia.
- Trachcotomia.
- Pemasangan gips luas.
- dll.
- Gol. III. : - Extirpasi tumor dalam.
- Biopsi dalam.
- Plastik/rekonstruksi sedang.
- Strumectomia sedang
- Osteotomia/sequesterectomia besar.
- Amputatio antebrachii/cruris.
- Herniotomia dingin.
- Operasi hydrocele.
- Amputatio testis.

- Appendectomia dingin.
 - Mastectomia simplex.
 - Reposisi tulang terbuka.
 - Operasi Astresia ani.
 - Sectio alta.
 - Hemorrhoidectomy.
 - dll.
- Gol. IV. : - Plastik / rekonstruksi besar.
- Strumectomy besar.
 - Amputatio tinggi.
 - Herniotomia acut.
 - Appendectomia acut.
 - Mastectomia radical.
 - Nephrectomia - Nephrotomia.
 - Ureterolithotomia.
 - Laparotomia.
 - Splenectomy.
 - Cholecystectomy.
 - Prastectomy.
 - dll.

Pasal 6 ayat (6) b.2 s/d 3, c. s/d s.k. : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d. 20 : Cukup jelas.